



UNIVERSITAS BHAYANGKARA JAKARTA RAYA

FAKULTAS HUKUM

Kampus I : Jl. Harsono RM No. 67 Ragunan Pasar Minggu, Jakarta Selatan 12140
Tlp: 021. 7231948 7267655 Fax: 7267657
Kampus II : Jl. Perjuangan Raya Marga Mulya Bekasi Utara Telp: 021. 88955882

SURAT TUGAS

Nomor : ST/ 414 /V/2026/FH-UBJ

Tentang **PENUNJUKAN NARASUMBER**

DEKAN FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS BHAYANGKARA JAYA

- Menimbang : Bahwa dalam rangka pelaksanaan Kegiatan Pendidikan Khusus Profesi Advokat, maka dipandang perlu mengeluarkan surat tugas sebagai Narasumber untuk melaksanakan kegiatan tersebut.
- Mengingat : 1. Undang-Undang No. 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen.
2. Undang-Undang No. 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi.
3. Permendikisaintek No. 39 Tahun 2025 Tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
4. Kalender Akademik Universitas Bhayangkara Jakarta Raya T.A. 2025-2026.
- Memperhatikan : Surat dari PPKHI Nomor: 154/PPKHI/V/2026 tanggal 22 Mei 2026 perihal Permohonan Menjadi Narasumber

MENUGASKAN :

- Kepada : **SRI WAHYUNI, S.H., M.H.**
DOSEN TETAP FAKULTAS HUKUM UBJ
- Untuk : 1. Melaksanakan tugas sebagai Narasumber pada Kegiatan Pendidikan Khusus Profesi Advokat (PKPA), yang dilaksanakan pada :
Hari : Sabtu, 23 Mei 2026
Pukul : 10.00 - 12.00 WIB
Tempat : Aplikasi Zoom Meeting
2. Melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan tersebut secara tertulis kepada Dekan Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.
3. Melaksanakan tugas ini dengan penuh tanggung jawab.

Selesai.

Ditetapkan di : Jakarta
Pada tanggal : 22 Mei 2026

Dekan Fakultas Hukum

Prof. Dr. St. Laksanto Utomo, S.H., M.Hum.
NIP. 2406650



PPKHI

PERKUMPULAN PENGACARA DAN KONSULTAN HUKUM INDONESIA
ASSOCIATION OF ATTORNEYS AND LEGAL CONSULTANTS OF INDONESIA

DEWAN PIMPINAN NASIONAL

PERKUMPULAN PENGACARA DAN KONSULTAN HUKUM INDONESIA (PPKHI)

SK. Menkumham Nomor AHU-0013451.AH.01.07.TAHUN 2017

RDTX Square | Lantai 9

Jl. Prof. DR. Satrio No.164, Karet Semanggi, Setiabudi, Jakarta Selatan, 12930 – Indonesia

Jakarta, 22 Mei 2026

Nomor : 154/PPKHI/V/2026

Hal : **Permohonan Menjadi Narasumber**

Kepada Yth:

Prof. Dr. St. Laksanto Utomo, S.H., M.Hum.

Dekan Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya

Di tempat

Dengan hormat,

Semoga Ibu selalu dalam keadaan sehat walafiat. Amiin.

Bersama ini kami DPN PPKHI bermaksud mengundang kehadiran **Ibu Sri Wahyuni, S.H., M.H** selaku **Dosen Universitas Bhayangkara Jakarta Raya** sebagai Pengajar Pendidikan Khusus Profesi Advokat (PKPA), Adapun Diskusi akan kami selenggarakan pada:

Hari/Tanggal : Sabtu, 23 Mei 2026
Waktu : 10.00 – 12.00 WIB
Materi : Hukum Acara Perdata
Tempat : Aplikasi Zoom Meeting

Berikut ini *contact person* yang dapat Ibu hubungi untuk koordinasi kegiatan tersebut yaitu **Ramdhani (+62 817 7957 4944)**.

Demikian permohonan ini kami sampaikan. Atas perhatian dan bantuan Ibu, kami mengucapkan terima kasih.

Ketua Pelaksana

Dr. Hery Chariansyah, S.H., M.H.

Ketua Bidang Pendidikan

RDTX Square, Lantai 9, Jl. Prof. DR. Satrio No.164, RW.4, Karet Semanggi,
Kecamatan Setiabudi, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta
12930



SERTIFIKAT

DIBERIKAN KEPADA

SRI WAHYUNI, S.H., M.H.

Sebagai **“Pengajar”** pada Pendidikan Khusus Profesi Advokat (PKPA)
dengan Materi Hukum Acara Perdata, yang diselenggarakan oleh
Perkumpulan Pengacara dan Konsultan Hukum Indonesia (PPKHI).

Pada Tanggal 23 Mei 2026.



Dr. Hery Chariansyah, S.H., M.H.

Ketua Bidang Pendidikan



HUKUM ACARA PERDATA DAN PRAKTEK HUKUM PERDATA DI PENGADILAN

PKPA PPKHI
HARI SABTU
TANGGAL 23 MEI 2026
SRI WAHYUNI, S.H.,M.H.

1

PENGERTIAN HUKUM PERDATA

Dalam Buku Prof Sudikno Mertokusumo, Hukum Acara Perdata (Yogyakarta: Liberty, 2009)

Hukum Perdata merupakan peraturan hukum yang mengatur tentang jaminan bahwa semua pihak memiliki kesempatan yang sama untuk menyampaikan argumentasi dan bukti berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku sehingga masing2 dari pihak yang bersengketa tunduk dan patuh pada hukum perdata materil dengan perantaraan hakim

2

SUMBER HUKUM ACARA PERDATA

HIR	Wak	SEMA
RBG	Adat kebiasaan	Undang-Undang yang terkait dengan Hukum Acara Perdata
RV	doktrin	Doktrin
BV	PERMA	Yurisprudensi

3

ASAS-ASAS HUKUM ACARA PERDATA

```

graph TD
    A[Asas point d'interet point d'action] --> B[Asas tidak ada keharusan mewakili]
    B --> C[Asas Teritorial]
    C --> D[Asas Peradilan Sederhana, Cepat dan Biaya Ringan]
    D --> E[Asas Beracara di kenakan biaya]
    E --> F[Asas persamaan kedudukan di muka hukum]
    F --> G[Asas nemo iudex sine actore]
    G --> H[Asas hakim pasif dalam menentukan luas perkara]
    H --> I[Asas persidangan secara lisan]
  
```

4

ASAS-ASAS HUKUM ACARA PERDATA



5

KEWENANGAN MENGADILI

Kewenangan Absolut: kewenangan pengadilan untuk memeriksa dan memutus suatu perkara berdasarkan jenis atau sifat perkara tersebut.

Kewenangan Relatif: kewenangan pengadilan dalam memeriksa suatu perkara yang didasarkan pada factor geografis atau domisili para pihak terutama tergugat.

6

KUASA KHUSUS

Kuasa merupakan hak yang diberikan seseorang atau Lembaga untuk bertindak dan atas nama orang lain atau lembaga lain dalam melakukan suatu perbuatan hukum

Diatur dalam Pasal 1792-1819 KUHPerdata

7

PENGERTIAN PEMBERI KUASA DAN PENERIMA KUASA

Pemberi Kuasa: pihak atau orang yang memberikan kuasa kepada orang lain

Penerima Kuasa: orang yang diberi dan menerima kuasa dari pemberi kuasa

8

CONTOH SURAT KUASA

SURAT KUASA KHUSUS

No. /

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama :
Pekerjaan :
Alamat :

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama diri sendiri, selanjutnya disebut sebagai Pemberi Kuasa:

MEMBERI KUASA PENUH KEPADA:

- 1.
- 2.
- 3.
- 4.

ADVOKAT / PENASIHAT HUKUM, baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri, berkantor pada kantor Jl. Kalibata Tempah No.54 A, Jakarta Selatan 12740. Pemberi Kuasa memilih kedudukan hukum / domisili hukum di kantor tersebut diatas. Selanjutnya disebut sebagai Penerima Kuasa

9

CONTOH SURAT KUASA

KHUSUS

Untuk mendampingi, memberikan nasihat hukum dan mengajukan permohonan dalam arti seluas-luasnya tanpa sesuatu yang dikecualikan kepada Pemberi Kuasa di Pengadilan Negeri

Dan selanjutnya untuk menghadap semua instansi baik Kepolisian RI, Kejaksaan RI, Pengadilan, Petugas-pejabat diseluruh Indonesia, menyusun, menandatangani, mengesahkan, mengajukan menjalankan gugatan Praperadilan, mengajukan / menjalankan gugatan-2 perkara-perkara, mengambil, menerima segala surat-surat, dokumen-dokumen, memberi keterangan-keterangan, memori-memorie, kesimpulan-kesimpulan, mengajukan bukti-bukti, membantah, keterangan-keterangan, bukti-bukti pihak lawan, membuat dan menyuruh membuat segala panggilan-panggilan, somasi-somasi teguran-teguran, meminta putusan sela, maupun akhir, dan penetapan-penetapan, memohon atau membantah sita jaminan (conservatoire beslag), revindicatoir beslag dan atau putusan provisional, meminta salinan atau petikan dari semua surat-surat, meminta mengajukan verzet/perlawanan terhadap semua putusan, menghentikan dan mengangkat lagi terhadap semua pelaksanaan putusan, menjalankan, melawan perkara, memohon putusan dijalankan dengan segala cara menurut hukum, juga perlu dengan paksaan badan, untuk itu memberi kuasa kepada juri saya, meminta angkat sumpah, apabila perlu mengagut kembali (rekomposisi), menyerahkan kepada dan atau menerima pertimbangan pengadilan, membuat penawaran-penawaran, perundingan-perundingan, perdamaian, dan menentukan syarat-syaratnya, baik diluar maupun didalam pengadilan dan menandatangani akte perdamaian atau izin dan

10

CONTOH SURAT KUASA

seperti telah pemberi kuasa, menunjuk dan menentukan syarat-syarat arbitrase, mengajukan banding, kasasi, dan meminta perkara diproses lagi menurut hukum (peninjauan kembali), menghadap atau menghubungi semua instansi, pejabat, swasta, atau pribadi, baik secara lisan maupun tertulis guna memperoleh keterangan-keterangan, salinan-salinan atau petikan dan atau foto copy dari segala surat guna pembuktian dalam perundangan, menentukan syarat-syarat iseng, menandatangani berita atau tuntutan, memilih tempat kedudukan (domisili) umum dan khusus, membea semua kepentingan pemberi kuasa, didalam maupun diluar pengadilan, dengan mempergunakan segala upaya hukum dan atau mengambil tindakan-tindakan hukum, membuat segala-galanya menurut hukum yang dianggap perlu, penting, baik dan berguna oleh yang diberi kuasa, tidak ada yang dikecualikan, kuasa ini diberikan hak retensi, serta dimana perlu kuasa ini dapat disubstitusikan kepada orang lain dengan syarat-syarat yang sama.

Surat kuasa ini berlaku sejak ditandatangani bersama. Pembatalan dan pencabutan secara sepihak tidak akan mengakhiri kuasa ini.

Penerima Kuasa,
.....

Jakarta,
Pemberi Kuasa,
.....

11

19 POINT SURAT KUASA

19 POINT SURAT KUASA

1. Judul Surat yaitu "Surat kuasa khusus"
2. Identitas Pemberi Kuasa (minimal Nama, Umur, Pekerjaan, Alamat)
3. Kata ganti "selanjutnya disebut PEMBERI KUASA"
4. Penentuan Domisili Hukum, "Dalam hal ini memilih domisili hukum di kantor kuasanya di bawah ini, dengan ini memberi kuasa..."
5. Identitas Penerima Kuasa (karena dalam hal ini Advokat maka cukup, Nama, Advokat pada Kantor)
6. Alamat kantor hukum/advokat)
7. Cara Bertindak "dalam hal ini dapat bertindak secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri" (hal ini jika advokat yang diberi kuasa ada dua atau lebih)
8. Kata ganti "selanjutnya disebut PENERIMA KUASA"
9. Ciri Kuasa Khusus dengan pencantuman kata "KHUSUS"

12

19 POINT SURAT KUASA

10. Penyebutan objek kuasa, dengan kalimat "Bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa, mewakili, dan membela kepentingan hukum Pemberi Kuasa untuk mengajukan gugatan PMH/wanprestasi perihal (kualifikasi gugatan)"
11. Menyebut Pokok Sengketa secara singkat, misal wanprestasi dalam perjanjian jual beli tanah sebagaimana termuat dalam...
12. Menyebut wewenang, dll. dengan kata-kata "untuk membuat, menandatangani dan mengajukan gugatan perdata"
13. Menyebut alamat gugatan "di Pengadilan Negeri ... (kompetensi relatifnya)"
14. Lingkup wewenang Penerima kuasa / "kewenangan penerima kuasa"...
15. Hak Substitusi dan "Hak Retensi" sesuai dengan hukum.
16. Kata-kata penutup misal "Demikian Surat Kuasa ini dibuat, dan berlaku sejak ditandatangani"
17. Tempat, Tempat tanggal, bulan, tahun ditandatangani (di atas nama Pemberi Kuasa).
18. Keterangan pihak Pemberi Kuasa dan Penerima Kuasa serta nama terangnya.
19. Tanda tangan di atas materai 6000 (dibubuhi coretan tanggal, bulan, tahun) pada kolom Pemberi Kuasa dan tanda tangan pada kolom Penerima Kuasa.

13

GUGATAN DAN PERMOHONAN

Gugatan adalah tuntutan hukum yang diajukan oleh satu pihak terhadap pihak lain di pengadilan

Permohonan adalah istilah umum yang merujuk pada permintaan resmi oleh individu atau entitas kepada otoritas hukum atau pengadilan untuk mengambil Tindakan tertentu atau memberikan Keputusan mengenai masalah tertentu.

14

FORMULASI SURAT GUGATAN

Ditujukan ke Pengadilan negeri sesuai dengan kompetensi relative, Pasal 118 HIR

Ditandatangani Penggugat atau kuasa, Pasal 118 HIR

Identitas Para Pihak, nama lengkap serta mencantumkan alamat dan tempat tinggal

Dasar gugatan atau fundamentum petendi merupakan dasar atau alasan hukum yang digunakan oleh penggugat untuk mengajukan gugatan, mengenai fakta peristiwa, dan adanya dasar hukum.

Petitum, merupakan bagian dari gugatan di pengadilan yang berisi tentang permintaan atau tuntutan yang diajukan oleh penggugat terhadap tergugat. Primer dan subsidier

15

CONTOH SURAT GUGATAN

Jakarta,

Kepada Yth,
Ketua Pengadilan Negeri

Perihal: **GUGATAN WANPRESTASI**

Dengan Hormat,

Yang bertanda tangan di bawah ini:
....., beralamat di Jalan No. RT. RW. Kelurahan Kecamatan
....., selanjutnya disebut sebagai PENGUGAT,

PENGUGAT dengan ini hendak mengajukan **Gugatan Wanprestasi** terhadap
....., beralamat di Jalan No. RT. RW. Kelurahan Kecamatan
....., yang dalam hal ini diwakili oleh Direkturinya bernama beralamat di Jalan No. RT. RW. Kelurahan Kecamatan selanjutnya disebut sebagai PENGUNGAT;

Adapun dasar-dasar diujarkannya gugatan ini adalah sebagai berikut:

DALAM POSITA

1. Bahwa, pada tanggal PENGUGAT dan TERGUGAT telah mengadakan kerja sama berupa pemberian tugas pelaksanaan pekerjaan yang akan dilaksanakan pada tanggal berdasarkan Perjanjian Kerja Sama No. yang dibuat dan ditandatangani oleh dan diantara keduanya pada tanggal [selanjutnya disebut "Perjanjian"], Perjanjian mana telah menempatkan PENGUGAT sebagai Pelaksana Kerja dan TERGUGAT sebagai Pemberi Kerja (Buku P-1);

16

CONTOH SURAT GUGATAN

2. Bahwa, berdasarkan Pasal ... Perjanjian, PENGUGAT sebagai Pelaksana Kerja memiliki kewajiban untuk melakukan pekerjaan berupa
3. Bahwa berdasarkan Pasal ... Perjanjian, PENGUGAT sebagai Pelaksana Kerja berhak memperoleh Honorarium dari TERGUGAT sebesar Rp (..... rupiah) (selanjutnya disebut "Honorarium").
4. Bahwa berdasarkan Pasal ... Perjanjian, pembayaran Honorarium yang menjadi hak PENGUGAT tersebut akan dilakukan oleh TERGUGAT secara bertahap, yaitu meliputi: Pembayaran Tahap Pertama sebesar ...% (..... persen) dari Honorarium atau sebesar Rp (..... rupiah) dilakukan pada tanggal, Pembayaran Tahap Kedua sebesar ...% (..... persen) dari Honorarium atau sebesar Rp (..... rupiah) dilakukan pada tanggal
5. Bahwa pada tanggal PENGUGAT telah melaksanakan seluruh pekerjaannya yang merupakan kewajiban PENGUGAT kepada TERGUGAT sesuai dengan Perjanjian.
6. Bahwa dengan telah dilaksanakannya seluruh kewajiban PENGUGAT tersebut, maka berdasarkan Pasal ... Perjanjian, PENGUGAT berhak untuk menerima pembayaran Honorarium dari TERGUGAT sebesar Rp (..... rupiah).
7. Bahwa, untuk melaksanakan kewajiban pembayaran Honorarium dari TERGUGAT kepada PENGUGAT tersebut, maka TERGUGAT telah melaksanakan Pembayaran Tahap Pertama Honorarium kepada PENGUGAT sehingga jumlah pembayaran kewajiban TERGUGAT kepada

17

CONTOH SURAT GUGATAN

- PENGUGAT yang telah dilaksanakan sampai dengan batas akhir jangka waktu pembayaran seluruh nilai Honorarium berdasarkan Perjanjian yang telah tertera pada tanggal adalah sebesar Rp (..... rupiah).
8. Bahwa, dengan telah dilaksanakannya Pembayaran Tahap Pertama Honorarium yang merupakan kewajiban TERGUGAT kepada PENGUGAT tersebut, maka sisa Pembayaran Tahap Kedua Honorarium yang menjadi kewajiban TERGUGAT kepada PENGUGAT sampai dengan batas akhir jangka waktu berdasarkan Perjanjian adalah sebesar Rp (..... rupiah).
 9. Bahwa, pada tanggal, TERGUGAT telah mengajukan permohonan terangnya Pembayaran Tahap Kedua Honorarium kepada PENGUGAT berdasarkan surat nomor tanggal perihal yang pada intinya berisi pengajuan TERGUGAT bahwa TERGUGAT masih memiliki kewajiban Pembayaran Tahap Kedua Honorarium kepada PENGUGAT sebesar Rp (..... rupiah) dan yang TERGUGAT untuk membayar sisa kewajiban TERGUGAT tersebut kepada PENGUGAT paling lambat tanggal (Buku P-2).
 10. Bahwa, berdasarkan surat permohonan penangguhan waktu Pembayaran Tahap Kedua Honorarium dari TERGUGAT kepada PENGUGAT tersebut, maka PENGUGAT secara lisan telah menyetujui permohonan TERGUGAT untuk mengundurkan waktu Pembayaran Tahap Kedua Honorarium sampai dengan tanggal
 11. Bahwa, sampai dengan jangka waktu terakhir Pembayaran Tahap Kedua Honorarium tersebut diatas, TERGUGAT ternyata tidak juga melaksanakan kewajibannya melakukan Pembayaran Tahap Kedua Honorarium kepada PENGUGAT.
 12. Bahwa, karena belum dilaksanakannya kewajiban TERGUGAT tersebut, maka PENGUGAT telah melakukan pengantar kepada TERGUGAT untuk segera melaksanakan uraian kewajiban tersebut yang antara lain berupa beberapa kali teguran lisan melalui telepon dan teguran tertulis melalui surat (Buku P-3).
 13. Bahwa, karena teguran-teguran PENGUGAT tersebut tidak juga diindahkan oleh TERGUGAT, maka pada tanggal PENGUGAT telah melayangkan surat teguran keras (SOMASI) kepada TERGUGAT untuk melunasi kewajibannya melaksanakan Pembayaran Tahap Kedua Honorarium (Buku P-4).

18

CONTOH SURAT GUGATAN

14. Bahwa, ternyata surat teguran keras (SOMASI) yang dilayangkan PENGUGAT tersebut juga tidak diindahkan oleh TERGUGAT, sehingga dengan demikian maka TERGUGAT dengan itikad tidak baik telah berusaha menghindari kewajibannya kepada PENGUGAT, terlebih lagi belakangan TERGUGAT telah berusaha untuk menghindari PENGUGAT dengan tidak dapat lagi dihubungi TERGUGAT oleh PENGUGAT baik melalui telepon maupun di tempat kediamannya, sehingga dengan demikian maka TERGUGAT dengan itikad tidak baik telah berusaha menghindari kewajibannya melakukan pembayaran sisa honorarium yang menjadi hak PENGUGAT berdasarkan Perjanjian.
15. Bahwa, dengan tidak dilaksanakannya kewajiban TERGUGAT tersebut, maka TERGUGAT telah melakukan pengkar jampi (wanprestasi) terhadap Perjanjian, yaitu dengan tidak dilaksanakannya Pembayaran Tahap Kedua Honorarium sebesar Rp (..... rupiah) yang harus sudah dibayarkan paling lambat tanggal sehingga dengan demikian wanprestasi tersebut telah mengakibatkan kerugian bagi PENGUGAT atas sisa honorarium sebesar Rp (..... rupiah).
16. Bahwa, terhadap wanprestasi yang telah dilakukan oleh TERGUGAT tersebut, dan untuk menjaga kepentingan hukum PENGUGAT, maka dengan ini PENGUGAT memohon agar Ketua Pengadilan Negeri menyatakan bahwa TERGUGAT telah melakukan wanprestasi;

19

CONTOH SURAT GUGATAN

17. Bahwa, agar gugatan ini tidak diabaikan, lahir dan tidak batal, dan demi menghindari suatu TERGUGAT untuk mengabaikan harti kejayannya kepada pihak lain, maka PENGUGAT mohon agar dapat diistakan sika jaminan (Conservator Belay) terhadap 1 (Satu) buah kendaraan roda empat merek tipe Nomor BPKB Nomor STNK milik TERGUGAT.
 18. Bahwa PENGUGAT juga mohon agar putusan perkara ini dapat diistakan lebih dahulu (not execute by consent) meskipun ada upaya banding, kasasi maupun kasasi.
 19. Bahwa untuk menjamin pelaksanaan putusan, maka wagar jika PENGUGAT mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri untuk menyetujui uang paksa (dwangsom) sebesar Rp 500.000 (lima ratus ribu rupiah) perhari yang harus dibayar TERGUGAT bila tidak dalam melaksanakan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap.
- Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan diatas, maka PENGUGAT mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri agar berkeputusan untuk memutuskan:
- DALAM PETITUM**
1. Mengabulkan gugatan PENGUGAT untuk seluruhnya;
 2. Menyatakan sah dan berkekuatan hukum tetap putusan yang diistakan PENGUGAT dalam perkara ini;
 3. Menyatakan sah dan berkekuatan Sika Jaminan (Conservator Belay) yang diberikan atas sebuah kendaraan roda empat merek tipe Nomor BPKB Nomor STNK atas nama TERGUGAT;
 4. Menyatakan bahwa TERGUGAT telah melakukan wanprestasi;
 5. Menghukum TERGUGAT untuk melakukan Pembayaran Tahap Kedua Honorarium sebesar Rp (..... rupiah) kepada PENGUGAT secara tunai;
 6. Menghukum TERGUGAT untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp 500.000 (lima ratus ribu rupiah) setiap hari TERGUGAT tidak melaksanakan isi putusan perkara ini sehingga suatu putusan berkekuatan hukum tetap;
 7. Menetapkan biaya perkara ini kepada TERGUGAT;
 8. Mengatakan putusan ini dapat diistakan lebih dahulu (not execute by consent) meskipun ada permohonan banding, kasasi, maupun kasasi.

20

CONTOH SURAT GUGATAN

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*).

Hormat PENGUGAT,

21

19 POINT SURAT GUGATAN

Ada 19 point yang harus ada pada Surat Gugatan :

1. Kata-kata tujuan alamat : **Kepada : Yth. Ketua Pengadilan Negeri...** (mana?, penting untuk diperhatikan kompetensi relatifnya) (alamat Pengadilan tersebut, mana?)
2. Kata-kata **"Perihal : Gugatan...** (kualifikasi gugatan? misal Wanprestasi)"
3. Kata – kata : **"Dengan Hormat, Dengan ini kami yang bertanda tangan dibawah ini...** (identitas Penggugat, Nama, Advokat pada kantor hukum/advokat mana?, Alamat kantor hukum/advokat)"
4. Kata-Kata : **"Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama kepentingan hukum klien kami :"**
5. Identitas Pemberi Kuasa (minimal Nama, Umur, Pekerjaan, Alamat), dan Kata-Kata : **"Untuk selanjutnya disebut sebagai "Penggugat"**
6. Kata-Kata : **"berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal..... (terlampir)"**
7. Kata-Kata : **"Dalam hal ini mengajukan Gugatan Wanprestasi terhadap :"**
8. Identitas Tergugat (minimal Nama, Umur, Pekerjaan, Alamat), dan Kata-Kata : **"Untuk selanjutnya disebut sebagai "Tergugat"**

22

19 POINT SURAT GUGATAN

9. Kata-Kata : **" Adapun Dasar-Dasar Gugatan ini diajukan adalah sebagai berikut :"**
10. Uraian Kejadian, meliputi Obyek Perkara, Fakta Hukum (wanprestasi atau Perbuatan Melawan Hukum), Kualifikasi perbuatan Tergugat. (termasuk dalam Posita)
11. Uraian Ganti rugi, termasuk Materil dan immateril (termasuk dalam Posita)
12. Uraian Provisi (termasuk dalam Posita)
13. Uraian Sita Jaminan (termasuk dalam Posita)
14. Kata-Kata : **" Bahwa atas dasar serta alasan-alasan uraian diatas maka kami Penggugat mohon agar Pengadilan Negeri (mana?) ") berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :"**
15. Tuntutan Provisi (termasuk dalam Petitum)
16. Tuntutan Perkara (termasuk dalam Petitum)
17. Kata-Kata : **"Jika Pengadilan Negeri (mana?) ") berpendapat lain, maka kami mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*)"**
18. Tempat, tanggal, tahun dilandatangani
19. Kata-Kata : **"Hormat Kami"**(dan tanda tangan dan nama terang Kuasa Penggugat

23

EKSEPSI

Eksepsi adalah istilah yang digunakan untuk menggambarkan keberatan atau sanggahan yang diajukan oleh tergugat sebagai respon terhadap gugatan yang diajukan penggugat.

24

PEMBUKTIAN

Apa yang dimaksud dengan pembuktian

Pembuktian merupakan proses Dimana para pihak dalam sebuah persidangan memberikan bukti kepada pengadilan untuk mendukung klaim atau pembelaan mereka.

25

ALAT ALAT BUKTI DALAM HUKUM ACARA PERDATA PASAL 164 HIR/ 284 RBG



26

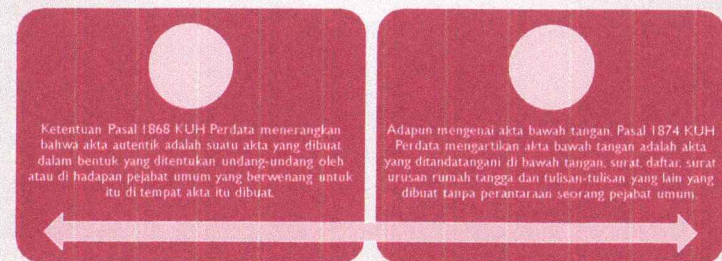
ALAT BUKTI TERTULIS

Apa yang dimaksud dengan alat bukti tertulis

Alat bukti tertulis merujuk pada dokumen atau tulisan yang digunakan untuk membuktikan kebenaran suatu pernyataan atau fakta dalam suatu perkara hukum.

27

ALAT BUKTI SURAT TERDIRI DARI:



28

ALAT BUKTI SAKSI

Apa yang dimaksud alat bukti saksi?

Saksi adalah individu yang memberikan kesaksian di pengadilan berdasarkan pengalaman langsung mereka-apa yang mereka lihat, dengar atau alami yang dapat membantu menjelaskan fakta atau keadaan suatu perkara.

29

- keluarga sedarah atau semenda salah satu pihak dalam garis lurus;
- suami atau istri, meskipun telah bercerai;
- anak yang belum genap 15 tahun;
- orang yang berada di bawah pengampuan karena dungu atau gila; dan
- orang yang atas perintah hakim telah dimasukkan dalam tahanan selama perkara diperiksa pengadilan.

Ketentuan pasal 1909 KUH Perdata menerangkan bahwa semua orang yang cakap untuk menjadi saksi wajib memberikan kesaksian di muka hakim. Namun, dalam Pasal 1910 dan Pasal 1912 KUH Perdata menerangkan bahwa ada sejumlah orang yang dilarang menjadi saksi, yakni:

Ketentuan pasal 1909 KUH Perdata menerangkan bahwa semua orang yang cakap untuk menjadi saksi wajib memberikan kesaksian di muka hakim. Namun, dalam Pasal 1910 dan Pasal 1912 KUH Perdata menerangkan bahwa ada sejumlah orang yang dilarang menjadi saksi, yakni:

30

PERSANGKAAN

Apa yang dimaksud Persangkaan?

Persangkaan merupakan salah satu alat bukti yang dapat digunakan untuk membantu menemukan fakta-fakta dalam suatu perkara. Pasal 1915 KUHPerdata, 173 HIR

31

PENGAKUAN

Apa yang dimaksud Pengakuan?

Pengakuan merupakan salah satu bukti penting yang digunakan untuk membuktikan atau menetapkan kebenaran suatu fakta dalam persidangan. Pasal 174, 175, 176 HIR

32

SUMPAH

Apa yang dimaksud Sumpah?

Sumpah merupakan janji formal yang diucapkan seseorang dihadapan pengadilan dengan menyatakan bahwa informasi yang diberikan adalah benar dan dengan mengakui bahwa bisa ada konsekuensi hukum atau moral jika informasi tersebut ternyata salah. Pasal 155, 156, 157, 158, 177 HIR.

33

DALAM HUKUM ACARA PERDATA DIKENAL 3 (TIGA) MACAM SUMPAH SEBAGAI ALAT BUKTI, YAKNI:

Decisoir/sumpah pemutus yaitu sumpah yang oleh pihak satu (boleh pengugat atau tergugat) diperintahkan kepada pihak yang lain untuk mengantungkan pemutusan perkara atas pengucapan atau pengangkatan sumpah.

Aestimatoir/sumpah penaksir adalah sumpah yang diterapkan untuk menentukan jumlah ganti rugi atau harga barang yang digugat.

Suppletioir/sumpah tambahan yaitu sumpah tambahan atas perintah hakim kepada salah satu pihak yang berperkara supaya dengan sumpah itu dapat diputuskan perkara itu atau dapat ditentukan jumlah uang yang dikabulkan.

34

PENYITAAN

Sita jaminan dilakukan atas perintah hakim atau ketua majelis sebelum atau selama proses pemeriksaan berlangsung. Hakim ketua membuat surat penetapan. Penyitaan dilaksanakan oleh juru sita atau panitera Pengadilan Negeri dengan dua orang pegawai pengadilan sebagai saksi.

Pasal 227 (3) Jo Pasal 198 dan 199 HIR

35

PEMERIKSAAN SETEMPAT

- Pemeriksaan setempat adalah sebuah prosedur yang digunakan dalam proses pengadilan dimana hakim atau pejabat pengadilan melakukan kunjungan kelokasi tertentu diluar ruang sidang untuk mengumpulkan bukti, mengamati kondisi, atau memahami lebih baik konteks dari suatu perkara yang sedang di hadapi
- Dasar hukum dari pelaksanaan Pemeriksaan Setempat adalah Pasal 153 Herzien Inlandsch Reglement (HIR), Pasal 180 Reglement Tot Regeling Van Het Rechtswezen in de Gewesten Buiten Java en Madura (RBg), Pasal 211-214 Reglement op de Rechtsvordering (RV) dan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2001 tentang Pemeriksaan Setempat.

36

PENGERTIAN PUTUSAN

Menurut Sudikno
Mertokusumo,
Putusan
Pengadilan adalah



Putusan Pengadilan adalah pernyataan hakim dalam kedudukannya sebagai pejabat negara yang diberi kewenangan untuk itu dan diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum yang bertujuan untuk menyelesaikan sengketa diantara pihak-pihak yang berperkara.

37

Putusan
Declaratoir

Putusan
Konstitutif

Putusan
Condemnatoir

MACAM2 PUTUSAN PENGADILAN

38

PUTUSAN AKHIR MENURUT SIFATNYA ADA 3 MACAM:

Putusan declaratoir

Putusan ini bersifat menerangkan dan menegaskan suatu keadaan hukum semata-mata. Misalnya, bahwa ALI adalah anak angkat yang sah dari Gali dan Nia.

Putusan konsitutif

Putusan ini meniadakan suatu keadaan hukum atau menimbulkan suatu keadaan hukum baru. Contohnya, putusan perceraian Lia dan Andi

Putusan condemnatoir

Putusan yang berisi penghukuman. Misalnya, tergugat dihukum untuk menyerahkan sebidang 1000 Ha

39

UPAYA HUKUM

Apa yang dimaksud dengan
Upaya hukum?



Upaya hukum merupakan upaya yang diberikan oleh undang-undang kepada seseorang atau badan hukum untuk hal tertentu untuk melawan putusan hakim sebagai tempat bagi pihak-pihak yang tidak puas dengan putusan hakim yang dianggap tidak sesuai dengan apa yang diinginkan, tidak memenuhi rasa keadilan, karena hakim juga seorang manusia yang dapat melakukan kesalahan/kekhilafan sehingga salah memutuskan atau memihak salah satu pihak.

40

UPAYA HUKUM

Upaya hukum
biasa

Upaya hukum
luar biasa

41

UPAYA HUKUM BIASA

- Merupakan upaya hukum yang digunakan untuk putusan yang belum berkekuatan hukum tetap. Upaya ini mencakup:
 - a. Perlawanan/verzet
 - b. Banding
 - c. Kasasi
- Pada dasarnya menangguhkan eksekusi. Dengan pengecualian yaitu apabila putusan tersebut telah dijatuhkan dengan ketentuan dapat dilaksanakan terlebih dahulu atau uitvoerbaar bij voorraad dalam pasal 180 ayat (1) HIR jadi meskipun dilakukan upaya hukum, tetap saja eksekusi berjalan terus.

42

UPAYA HUKUM LUAR BIASA

- Dilakukan terhadap putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dan pada dasarnya upaya hukum ini tidak menangguhkan eksekusi. Mencakup:
 - a. Peninjauan kembali (request civil)
 - b. Perlawanan pihak ketiga (denderverzet) terhadap sita eksekutorial

43

E-COURT

Berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3/2018 tentang Administrasi Perkara Di Pengadilan Secara Elektronik, yang dimaksud dengan Administrasi Perkara Secara Elektronik adalah serangkaian proses penerimaan gugatan/permohonan, jawaban, replik, duplik dan kesimpulan, pengelolaan, penyampaian dan penyimpanan dokumen perkara perdata/agama/tata usaha militer/tata usaha negara dengan menggunakan sistem elektronik yang berlaku di masing-masing lingkungan peradilan.

44

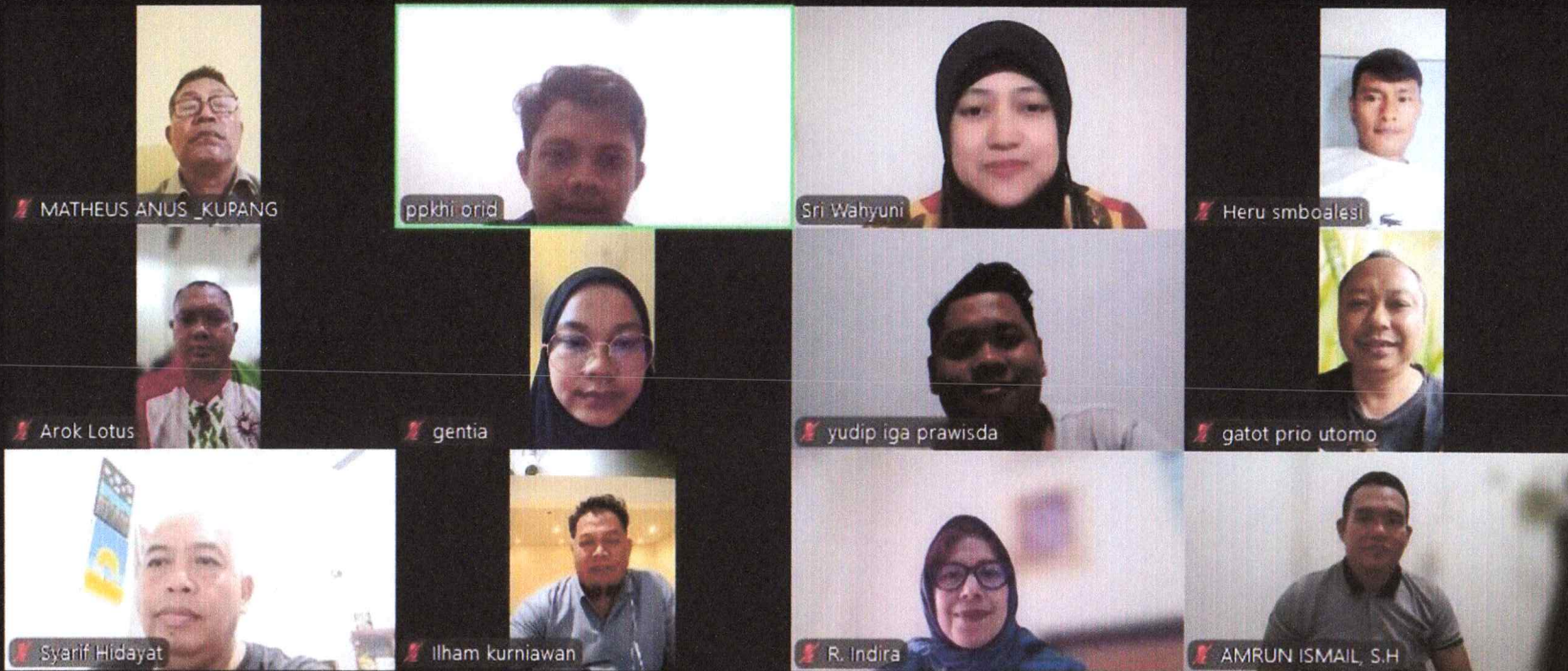
E-LITIGASI

Pengadilan secara elektronik atau biasa disebut E-litigasi adalah bagian dari implementasi dari asas hukum sederhana, cepat, dan biaya ringan seperti yang tertuang dalam pasal (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman. Pada awal tahun 2016 Mahkamah Agung telah berupaya mewujudkan sistem administrasi peradilan secara elektronik dengan hadirnya sistem informasi penelusuran perkara (SIPP). Sistem SIPP tersebut sudah mengganti berbagai sistem yang pernah ada pada 4 (empat) lembaga peradilan sehingga terwujud kesatuan administrasi pada Mahkamah Agung RI.

45

Thank
You

46



RANU INDRA S...

Fahmi R

Ocky Hariyanto...

Heri Gunawan

RANU INDRA SH MH

Fahmi R

Ocky Hariyanto SH

Heri Gunawan



Type here to search



31°C



12:14
23/05/2026





Participants (16)

Find a participant

- | | | | |
|----|---------------------|--|--|
| S | Sri Wahyuni (Me) | | |
| | ppkhi orid (Host) | | |
| AI | AMRUN ISMAIL, S.H | | |
| A | Arok Lotus | | |
| FR | Fahmi R | | |
| | gatot prio utomo | | |
| G | gentia | | |
| HG | Heri Gunawan | | |
| HS | Heru smboalesi | | |
| IK | Ilham kurniawan | | |
| MA | MATHEUS ANUS_KUPANG | | |
| OH | Orky Harigenta SU | | |

Invite

Mute me

